

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 188 K/PID.SUS/2014)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : MAHROJA  
NPM : 201210115023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MAHROJA  
NPM : 201210115023  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 188 K/PID.SUS/2014)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



**Drs.I.P. Silalahi, S.H., M.Hum.**



**Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : MAHROJA  
NPM : 201210115023  
FAK.PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 188 K/PID.SUS/2014)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 19 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.**

Dekan

.....

**Dr. Drs. Suyitno Landung, S.H., M.H.**

Ketua Penguji

.....

**Singgih Rahadi, S.H., M.M.**

Penguji I

.....

**Putra Perdana Ahmad S, S.H., M.H.**

Penguji II

.....



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Mahroja

NPM : 201210115023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 188 K/Pid.Sus/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya Tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 19 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

  
Mahroja



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahroja  
NPM/NIP : 201210115023  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 188 K/PID.SUS/2014)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademi tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 12 Agustus 2016



Menyatakan,

  
(Mahroja)



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**MUSUH YANG PALING BERBAHAYA DI ATAS DUNIA INI ADALAH**

**PENAKUT DAN BIMBANG**

**TEMAN YANG PALING SETIA HANYALAH KEBERANIAN DAN**

**KEYAKINAN YANG TEGUH**



**PERSEMBAHAN**

**KEPADA ALLAH SWT**

**KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 188 K/Pid.Sus/2014)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Drs. I.P. Silalahi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, ayahanda Sugani dan ibunda Rochmawati, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan pendidikan.



8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 19 Agustus 2016



  
Mahroja



## **ABSTRAK**

Mahroja, 201210115023, Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 188 K/Pid.Sus/2014), ix, 79 halaman, 2016.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Identitas Anak

Anak adalah suatu tunas potensi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, ikut berpartisipasi, serta berhak atas kebebasan bergerak dan berekspresi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui, memahami, dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai mengapa identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Dari tujuan penelitian tersebut ini memberikan manfaat penelitian diantaranya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang wajib diberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Metode penelitian hukum dilakukan dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini membahas mengenai hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai identitas para terdakwa tersebut yang wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan melalui media baik media cetak ataupun media elektronik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum yang diberikan terhadap anak belum efektif, terlihat dari penanganan perkara anak kurang diperhatikan kepentingan anak dan tidak sepenuhnya memberikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap penghindaran dari publikasi atas identitasnya dari media cetak ataupun media elektronik. Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yaitu dalam proses penegakan hukum yang dilakukan untuk lebih memperhatikan lagi dalam penulisan putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui media, agar tidak menuliskan identitas anak pelaku tindak pidana. Maka dari itu identitas anak dan identitas keluarganya wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan melalui media cetak ataupun media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dosen Pembimbing:**

1. Drs. I.P. Silalahi, SH.MHum.
2. Anggreany Haryani Putri, SH.MH.



## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak	
1. Anak Secara Sosiologis.....	16
2. Anak Secara Psikologis.....	17
3. Anak Secara Yuridis .....	18
B. Hak-Hak Anak .....	20
C. Perlindungan Anak .....	22
D. Pengertian Perlindungan Hukum	
1. Teori Motivasi	
a. Faktor Intelegensia .....	27
b. Faktor Usia .....	28
c. Faktor Kelamin.....	28
d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga.....	29
e. Faktor Keluarga.....	29
f. Faktor Pendidikan dan Sekolah.....	30
g. Faktor Pergaulan Anak.....	30
h. Pengaruh Media Massa .....	31
2. Teori Kontrol Sosial.....	31



3. Teori Labelling.....	33
4. Teori Keadilan.....	34
E. Pengertian Identitas.....	34
F. Akta Kelahiran.....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Kasus Posisi .....	36
1. Penahanan .....	40
2. Dakwaan.....	40
3. Keterangan Saksi.....	41
4. Fakta yang terungkap dalam persidangan .....	50
5. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara .....	51
B. Hasil Wawancara	
1. Wawancara dengan Ahli Pidana .....	54

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Harus Dilindungi	
1. Mental atau Psikologi Anak .....	58
2. Emosi Seorang Anak.....	59
3. Identitas Anak .....	62
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	
1. Masalah Perkembangan Anak.....	67
2. Perlindungan Hukum .....	68
3. Tujuan Perlindungan Hukum .....	70
a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah.....	71
b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga .....	72
c. Kewajiban dan Tanggung Masyarakat terhadap Perlindungan Anak .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP PENULIS LAMPIRAN-LAMPIRAN**